



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Penampaan 06 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan SMK/ sederajat, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxx, Kampung Penampaan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Lubuk Nipis, 07 Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA/ sederajat, Pekerjaan Petani/ pekebun, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj, tanggal 11 November 2022 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx sesuai Buku Nikah Nomor : 140/17/VII/2012, tanggal 30 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Muara Enim selama \pm 8 (delapan) tahun, selanjutnya tinggal di rumah sewa di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx selama \pm 6 (enam) bulan, kemudian tinggal di Kota Blangkejeren xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx selama \pm 5 (lima) bulan lamanya, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang orang anak Perempuan bernama :
 - 3.1. Yuyu Anggeraini binti Siswando, lahir tanggal 30 Maret 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sulit didamaikan sejak tahun 2015;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat makin tajam dan memuncak terjadi awal tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga, seperti tidak pernah membimbing Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam hal ibadah;
 - 6.3. Tergugat sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat karena meminta uang kepada Penggugat dan Penggugat tidak memberikan uang tersebut;
 - 6.4. Tergugat pernah mau menjual anak Penggugat dan Tergugat untuk berjudi;
7. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat bekerja selama 50 hari ke Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mule Kecamatan Putri Betung xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxx dan memberi uang sebanyak Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ketika Penggugat bertanya tentang gaji Tergugat, Tergugat langsung marah dan membanting peralatan rumah, hingga akhirnya dengan sangat terpaksa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Kampung Penampaan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama \pm 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan bahwa lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Siswando Bin Jamili**) terhadap Penggugat (**Renip Bunga Binti Selamat Ali**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren ;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 November 2022 dan 25 November 2022;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 1113024107900175, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gayo Lues 10 Desember 2020, telah dibubuhi materai cukup serta di-*nazegeling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda [P-1] dengan tinta hitam;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/17/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, tanggal 25 Juli 2012, telah dibubuhi materai cukup serta di-*nazegeling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, lalu oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda [P-2] dengan tinta hitam;

- c. Asli surat rekomendasi Nomor -/98/SR/PN/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, lalu diberi kode (P-3) dengan tinta hitam

B. Saksi

1. Selamah binti Meraksa, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;
- Bahwa dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 1 (satu) tahun setelah menikah, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan karena ekonomi rumah tangga dan suka marah kepada Penggugat tanpa sebab bahkan sampai merusak perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah menampar muka bagian kanan hingga mata Penggugat bengkak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa ada diberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar dua belas tahun yang lalu;
 - Bahwa dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat suka bersikap kasar bahkan saat marah menghancurkan prabotan rumah tangga;
 - Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2020 hingga saat ini antara Penggugat dan Terugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke Muara Enim, Sumatera Selatan;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada mengirimkan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara kompetensi *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi *relatif* Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* Pasal 145 ayat (1) R.Bg, *jo.* pasal 26 ayat 1, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in-person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 18 November 2022 dan 25 November 2022. Oleh sebab itu, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa berdasarkan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg *jo.* Pasal 138 ayat [1,2,3 dan 4] Kompilasi Hukum Islam. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat, P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Gayo Lues sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syariah Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P-3] berupa asli surat rekomendasi Nomor -/98/SR/PN/2022 tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pengulu Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten. Gayo Lues, sesuai dengan surat Nomor W1-A/1645/HM.00/XII/2015 yang dikeluarkan Mahkamah Syariah Aceh tertanggal 21 Desember 2015 tentang rekomendasi Pengulu Kampung sebagai

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan berkas perkara perceraian. Sesuai dengan kearifan budaya lokal yang telah dibekukan dalam qanun ataupun reusam gampong, hal ini sejalan dengan salah satu penyelenggaraan keistimewaan Aceh yaitu penyelenggaraan kehidupan adat, keterlibatan pemerintah gampong tersebut sangat relevan dalam melaksanakan tugas pembinaan dan berupaya merukunkan perselisihan rumah tangga warga gampongnya sebelum menjadi perkara di Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P-3] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti [P-3] yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai di tingkat gampong namun tidak berhasil sehingga bukti [P-3] tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja, suka marah tanpa alasan bahkan sampai merusak perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu para saksi juga mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 hingga sekarang tanpa ada lagi pemberian nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui langsung bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P-1, P-2, P-3 dan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juni 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan itu karena Tergugat jarang memberikan uang belanja, suka marah tanpa alasan bahkan sampai merusak perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya sejak awal tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Halaman **10** dari **12** halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

2. Kaidah Fikih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح.

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp. 952.000,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Kamis 1`Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami T. Swandi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H dan Zulkarnaini, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fakhurrazi,S.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

T. Swandi,S.HI,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Gafur, S.H.I, M.H

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Fakhurrazi,S.H

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 832.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 952.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2022/MS.Bkj